



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat., NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx; umur 19 tahun, Tempat Tanggal Lahir Xxxx, 19 September 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx xxxxx, Kabupaten Morowali; selanjutnya disebut *sebagai Penggugat;*

m e l a w a n

Tergugat., NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx; umur 24 tahun, Tempat Tanggal Lahir Xxxxxxxx, 26 November 1995, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Terakhir S-1, tempat tinggal di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong; selanjutnya disebut *sebagai Tergugat;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku tanggal 23 Maret 2020 dengan register perkara Nomor: 136/Pdt.G/2020/PA.Buk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm 1 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 136/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Juli 2018 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 4.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:
 1. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
 2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - 4.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2018 dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan rumah;
 - 4.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan yakni sejak bulan September 2018 sampai sekarang dan sejak saat itu pula Penggugat tidak lagi menjalin komunikasi dengan Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Hlm 2 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 136/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya Berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 22 April 2020 Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat telah tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 9 April 2020 dan 24 April 2020 yang relas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat dengan memberikan pandangan dan nasihat-nasihat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hlm 3 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 136/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat-Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** (Penggugat), NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali tertanggal 18 April 2018 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Juli 2018, atas nama **Penggugat** dan **Tergugat** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);

B. Saksi-Saksi;

1. **Saksi pertama (Saksi I)**; umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxx Kecamatan Xxxx xxxxx Kabupaten Morowali di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah awalnya mereka membina rumah tangga di Parigi, kemudian sudah 1,5 tahun terakhir sudah tidak tinggal bersama sampai dengan sekarang;
 - Bahwa selama berumah tangga mereka belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak **Agustus 2018** sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut namun hanya mendengar dari Penggugat;

Hlm 4 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 136/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah;
- Bahwa saat sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama (+-) 1,5 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap menghendaki cerai dengan Tergugat dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

2. **Saksi kedua (Saksi II);** umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Pebatae Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Tiri Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah awalnya mereka membina rumah tangga di Parigi, kemudian sudah 1,5 tahun terakhir sudah tidak tinggal bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berumah tangga mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak **Agustus 2018** sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut namun hanya mendengar dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saat sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama (+-) 1,5 tahun;

Hlm 5 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 136/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap menghendaki cerai dengan Tergugat dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tertanggal 13 Mei 2020 yang pada intinya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan, oleh karenanya perkara ini akan diberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relass) tertanggal 9 April 2020 dan 24 April 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakterdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan Mediasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82

Hlm 6 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 136/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yakni putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi dan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan antara keduanya sudah pisah rumah selama kurang lebih 1,5 tahun dan keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yakni P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi pertama (Saksi I)** dan **Saksi kedua (Saksi II)**;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan perkara ini;

Hlm 7 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 136/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegefen*, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah Kabupaten Morowali, sehingga Penggugat dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, sebagai suami isteri yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegefen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Juli 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Juli 2018, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan formatnya diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUHPer, maka bukti tersebut termasuk akta otentik. Selain itu, suatu perceraian dapat terjadi karena adanya hubungan hukum (perkawinan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dengan adanya bukti (P-2) yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang sekaligus berfungsi sebagai *probationis causa* (memiliki fungsi alat bukti), Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti dengan surat sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm 8 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 136/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut, terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kedua bukti surat *a quo* tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadapkan alat bukti saksi yakni **Saksi pertama (Saksi I)** dan **Saksi kedua (Saksi II)** keduanya merupakan Ibu Kandung dan Ayah Tiri Penggugat karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang yang menyatakan bahwa perceraian berdasarkan alasan pertengkaran/perselisihan (*syiqaq*) harus didengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dengan suami istri. Saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, telah dewasa, dan berakal sehat, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan **Saksi pertama (Saksi I)** Penggugat menerangkan bahwa sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi menerangkan bahwa apa yang didengarnya merupakan curahan hati terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hal mana pertengkaran dipicu karena Tergugat tidak layak dan menentu dalam memberikan nafkah. Keterangan tersebut disampaikan saksi karena saksi mendengar sendiri curahan hati Penggugat tersebut yang berujung pada dijemputnya Penggugat dari kediaman bersama. Diterangkan oleh saksi bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyampaian keluh kesah bukan dalam bentuk penjelasan atau cerita Penggugat tetapi Penggugat berkeluhkesah pada setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran. Diterangkan pula oleh saksi Penggugat bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1,5 tahun keterangan saksi tersebut adalah atas

Hlm 9 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 136/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan saksi pada diri dan keseharian Penggugat yang dilihat oleh saksi hanya tinggal sendiri, saksi tidak pernah melihat lagi Penggugat bersama Tergugat dalam tenggang waktu tersebut karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama selama rentang waktu tersebut serta saksi maupun keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan **Saksi kedua (Saksi II)** Penggugat menerangkan bahwa sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi menerangkan bahwa apa yang didengarnya merupakan curahan hati terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hal mana pertengkaran dipicu karena Tergugat tidak layak dan menentu dalam memberikan nafkah serta Tergugat memiliki wanita idaman lain. Keterangan tersebut disampaikan saksi karena saksi mendengar sendiri curahan hati Penggugat tersebut yang berujung pada dijemputnya Penggugat dari kediaman bersama. Diterangkan oleh saksi bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyampaian keluh kesah bukan dalam bentuk penjelasan atau cerita Penggugat tetapi Penggugat berkeluhkesah pada setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran. Diterangkan pula oleh saksi Penggugat bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1,5 tahun keterangan saksi tersebut adalah atas penglihatan saksi pada diri dan keseharian Penggugat yang dilihat oleh saksi hanya tinggal sendiri, saksi tidak pernah melihat lagi Penggugat bersama Tergugat dalam tenggang waktu tersebut karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama selama rentang waktu tersebut serta saksi maupun keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga dalil

Hlm 10 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 136/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat relevan dengan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 2018;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak **1,5 tahun** yang lalu keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut antara lain karena Tergugat tidak layak dan menentu dalam memberikan nafkah serta Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa sejak bulan **September 2018** Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1,5 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Juli 2018, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum dalam perkara ini dan memiliki kapasitas sebagai **persona stand in judicio**, oleh karena itu Penggugat memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai

Hlm 11 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 136/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

- Bahwa Tergugat tidak layak dan kurang menentu dalam memberikan nafkah menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak 1,5 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan keduanya telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, serta keduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi kaidah hukum Islam dalam kaidah fiqh Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab Juz II halaman 82 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: "Di saat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang harmonis semestinya terjalin hubungan cinta kasih yang seimbang secara timbal balik antara suami dan istri, suami memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya istri memberikan perhatian dan kasih sayang kepada suaminya sebagaimana maksud Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Namun terhadap hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 4 tahun sehingga rumah tangga dan hubungan Penggugat dan Tergugat dipandang tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam bahwa perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah dan senantiasa harus dipertahankan, namun melihat dan secara nyata terbukti situasi dan

Hlm 12 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 136/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya menambah penderitaan kedua belah pihak, mudharatnya jauh lebih besar daripada maslahatnya sehingga Majelis berpendapat hubungan keduanya harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah Fiqhiyyah dalam kitab Al-Asybah Wan Nadzair yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan daripada meraih kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu juga mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم (البقره: ٢٢٧)

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah terjadi perceraian, maka

Hlm 13 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 136/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dibacakan, Penggugat mengaku dalam keadaan **suci**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bai'n Sughro dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Bungku pada hari **Rabu** tanggal **13 Mei 2020** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Ramadhan 1441 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari **Muh. Syarif, S.H.i.**, sebagai Ketua Majelis dan **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, serta **Aris Saifuddin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Dwi Sartono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hlm 14 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 136/Pdt.G/2020/PA.Buk



Muh. Syarif, S.H.i.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fauzi Prihastama, S.Sy.,

Panitera Pengganti,

Aris Saifuddin, S.Sy.,

Dwi Sartono, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 65.000,-
3. Panggilan	Rp. 860.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 991.000,-

(Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15 Hlm Putusan Nomor: 136/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)